



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Ruko Graha Depok Mas Blok A1-4 Jl. Arif Rahman Hakim No. 3 Beji - Kota Depok

Surat Izin

Nomor : 421.1/009 -Disdik/2013

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
WALIKOTA DEPOK**

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Darma Mulia, Nomor :01/YDM/TK.NI/II/2013, tgl. 5 Februari 2013;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 April 2013, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN DARMA MULIA
Alamat : Jl. Masjid Al-Ittihad Rt.02/04 No.93 Kel. Bojong Pondok Terong
Kec. Cipayug Kota Depok
Nama Pimpinan : M.SAALIH NUHID.S.Ag
Alamat Pimpinan : Kel.Bojong Pondok Terong Rt.03/04 Kec. Cipayung Kota Depok

- untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan KB-TK NURUL IZZAH di Jl. Masjid Al-Ittihad No.93 Cipayung Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 26 Agustus 2013

An. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK


HERRY PANSILA.M.Sc

NIP. 196706011986121005

Tembusan :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- Kepala UPT TK/SD Kec. Cipayung